

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR NANGGALO PADANG)**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:

LAURENSIA NURUL AVERINA
1710113063

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H

Efren Nova, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR NANGGALO PADANG)**

(Laurensia Nurul Averina, 1710113063, Hukum Pidana, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 74 Halaman, Tahun 2021)

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian termuat pada Pasal 363 KUHP dikenal dengan pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*). Dalam lingkup wilayah hukum Polsek Nanggalo Padang jenis tindak pidana pencurian yang banyak terjadi adalah kasus pencurian dengan pemberatan. Kasus yang ditangani oleh Polsek Nanggalo pada tahun 2018-2020 berjumlah 374 kasus pencurian dengan pemberatan. Oleh sebab itu, perlu upaya dari penegak hukum terutama dari pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan guna menyelesaikan kasus tersebut. Permasalahan yang menjadi objek penelitian adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polsek Nanggalo Padang? 2. Apa saja hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polsek Nanggalo Padang? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: pelaksanaan penyidikan di Polsek Nanggalo Padang terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan berjalan dengan sistematis sebagaimana diatur dalam KUHAP dan penyidik berpedoman kepada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan. Hambatan yang ditemui yaitu kurangnya saksi, pelaku mangkir dari panggilan polisi dan identitas samaran, sulit menemukan barang bukti, barang hasil curian berpindah tangan, barang curian dijual jauh dari tkp, penyidik tidak bisa melakukan kegiatan secara daring, kurangnya personil unit reskrim polsek nanggalo, kurangnya sarana dan prasarana dalam penyidikan, masyarakat main hakim sendiri.

Kata kunci: Penyidikan, Pencurian, Pemberatan